



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP

12035/70/SDM/2016

TGL. PEMBUATAN

: 11 oktober 2016

TGL. REVISI

:

TGL. EFEKTIF

:

DISAHKAN OLEH

: Sekretaris Ditjen Migas

Susyanto, S.H., M.Hum

NIP. 196205041990031001

NAMA SOP

Pemberian Bantuan Hukum/Saksi/ Keterangan ahli/ Penyelesaian Perkara/Konsultasi atau Informasi Hukum Terkait Dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Kepmen ESDM Nomor. 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Departemen
5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan, dalam hal ini terkait hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, untuk membuat terang suatu perkara hukum guna kepentingan penyelesaian perkara/ saksi/penyelesaian perkara/konsultasi atau informasi hukum
2. Memiliki akses yang baik terhadap perkembangan informasi hukum, khususnya bidang migas, dan komunikatif dalam penyampaian konsultasi atau informasi hukum

KETERKAITAN

1.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference
3. Komputer, Printer, dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

Pemberian bantuan hukum/saksi/keterangan ahli/penyelesaian perkara/konsultasi atau informasi hukum merupakan bentuk pelayanan publik dan dukungan Ditjen Migas terkait dengan pemberian konsultasi/pertimbangan atas permasalahan hukum, dan upaya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Bantuan hukum dan penyelesaian perkara baik dalam proses litigasi maupun non litigasi dilaksanakan untuk mendukung kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan usaha migas. Kepastian hukum merupakan prinsip yang diperlukan untuk memberikan iklim investasi migas yang kondusif. Adapun, pemberian konsultasi maupun informasi hukum kepada stakeholder migas juga diperlukan agar kegiatan usaha migas dilaksanakan dengan acuan yang jelas, efektif, efisien dan berdaya guna.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan	Pelaku				Staff	Mutu Baku			Keterangan
	Kepolisian RI/Kejaksaan/Stakeholder Migas/Ditjen Migas	SESDITJEN MIGAS	Ka. Bag. Hukum	Sub. Bag. Pertimbangan Hukum		Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Bantuan Hukum/Saksi/ Keterangan ahli/ Penyelesaian Perkara/Konsultasi atau Informasi Hukum	START	Disposisi	Disposisi	Disposisi	Disposisi	-	Tentatif	Surat Permohonan Keterangan Ahli/ Surat Permohonan Konsultasi atau Pemberian Informasi/ Surat Panggilan Kepolisian RI atau Kejaksaan atau Pengadilan	
2. Koordinasi penyelesaian perkara/ permohonan keterangan ahli/ permohonan konsultasi atau informasi hukum	Koordinasi penyelesaian perkara/ permohonan keterangan ahli/ permohonan				Koordinasi penyelesaian perkara/ permohonan keterangan ahli/ permohonan konsultasi atau informasi hukum	Dokumen kelengkapan dan dokumen pendukung dalam penyelesaian perkara/ pemberian keterangan ahli/ konsultasi atau informasi hukum	Tentatif	Dokumen Terkait Penyelesaian Perkara/ Keterangan Ahli/ Konsultasi atau Informasi Hukum	
3. Pemberian bantuan hukum/saksi/ keterangan ahli/ konsultasi atau informasi hukum	FINISH				Penyerahan Dokumen Terkait Penyelesaian Perkara/ Keterangan Ahli/ Konsultasi atau Informasi Hukum	Dokumen Terkait Penyelesaian Perkara/ Keterangan Ahli/ Konsultasi atau Informasi Hukum	Tentatif	Laporan Penyelesaian Perkara/ Bantuan Hukum/ Saksi/ Keterangan Ahli/ Konsultasi atau Informasi Hukum	